



P U T U S A N
Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

MUHAMMAD IRFAN BASHORI, beralamat di Jalan Kaplingan Dua Mas Putra, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**;

LAWAN:

MISRAN, beralamat di Datuk Daim, RT. 28, RW. 2, Kelurahan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 29 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 2 September 2019 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Pli, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2017 sampai tanggal 23 Februari 2018, telah sepakat dan setuju melakukan transaksi jual beli secara bon barang bangunan berupa semen, besi, artco, plywood, bendrat, paku, terpal dan barang-barang kecil lainnya, senilai Rp91.110.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah);
2. Adapun barang-barang yang di bon oleh Tergugat kepada Penggugat adalah untuk proyek bangunan jembatan di Batalang dan Kintap sebagaimana nota sebagai berikut:

Putusan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Pli Halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota bon tanggal 28-10-2017 senilai Rp7.555.000,00, rincian terlampir;
- Nota bon tanggal 6-11-2017 senilai Rp4.577.000,00, rincian terlampir;
- Nota bon tanggal 6-11-2017 senilai Rp35.386.000,00, rincian terlampir;
- Nota bon tanggal 16-11-2017 senilai Rp3.075.000,00, rincian terlampir;
- Nota bon tanggal 18-11-2017 senilai Rp3.080.000,00, rincian terlampir;
- Nota bon tanggal 19-11-2017 senilai Rp4.075.000,00, rincian terlampir;
- Nota bon tanggal 6-1-2018 senilai Rp2.410.000,00, rincian terlampir;
- Nota bon tanggal 11-1-2018 senilai Rp1.975.000,00, rincian terlampir;
- Nota bon tanggal 17-1-2018 senilai Rp34.000,00, rincian terlampir;
- Nota bon tanggal 19-1-2018 senilai Rp16.250.000,00, rincian terlampir;
- Nota bon tanggal 23-1-2018 senilai Rp5.655.000,00, rincian terlampir;
- Nota bon tanggal 31-1-2018 senilai Rp146.000,00, rincian terlampir;
- Nota bon tanggal 2-2-2018 senilai Rp3.125.000,00, rincian terlampir;
- Nota bon tanggal 21-2-2018 senilai Rp3.671.000,00, rincian terlampir;
- Nota bon tanggal 23-2-2018 senilai Rp96.000,00, rincian terlampir;

Jumlah Rp91.110.000,00, (sembilan puluh satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah);

3. Bahwa, ketika Penggugat menyerahkan barang bangunan *aquo* kepada Tergugat, dan setelah menandatangani nota tanda terima barang, Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk membayar bonnya paling lambat bulan Oktober 2018;

Putusan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Pli Halaman 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, barang bangunan berupa semen, besi, artco, plywood, bendrat, paku, terpal dan barang-barang kecil lainnya kini telah habis terpakai dan bangunan jembatan juga telah selesai serta perjanjian jangka waktu bayar telah lewat yakni bulan Oktober 2018;
5. Bahwa, Penggugat sudah berulang kali memberikan tempo waktu untuk membayar serta melunasi hutang Tergugat tapi tidak ada respon dari Tergugat;
6. Bahwa, secara fakta Tergugat telah menerima bayaran dari proyek jembatan yang dikerjakan dan Tergugat juga tergolong mampu dari segi materiil karena istrinya adalah seorang Pengawai Negeri Sipil, juga memiliki rumah dan sepeda motor, dialamat Datuk Daim, RT. 28, RW. 02, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
7. Bahwa, tindakan Tergugat tidak membayar bonnya berupa semen, besi, artco, plywood, bendrat, paku, terpal dan barang-barang kecil lainnya senilai Rp91.110.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah), telah nyata sangat merugikan Penggugat dan tindakan Tergugat yang tidak memenuhi janjinya kepada Penggugat tersebut dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat;
8. Bahwa, oleh karena itu tidak ada upaya dan cara lain lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut selain mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pelaihari, demi memperoleh kepastian hukum terhadap barang yang telah di bon oleh Tergugat tersebut. Maka Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum Tergugat untuk segera membayar bon atas barang berupa semen, besi, artco, plywood, bendrat, paku, terpal dan barang-barang kecil lainnya senilai Rp91.110.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah) yang telah diambil Tergugat dari Penggugat;

Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut:

PRIMER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
4. Menyatakan sah menurut hukum jual beli (bon) antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan penyerahan barang berupa semen, besi, artco, plywood, bendrat, paku, terpal, dan barang-barang kecil lainnya senilai Rp91.110.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, sesuai nota sebagai berikut:
 - Nota bon tanggal 28-10-2017 senilai Rp7.555.000,00, rincian terlampir;
 - Nota bon tanggal 6-11-2017 senilai Rp4.577.000,00, rincian terlampir;
 - Nota bon tanggal 6-11-2017 senilai Rp35.386.000,00, rincian terlampir;
 - Nota bon tanggal 16-11-2017 senilai Rp3.075.000,00, rincian terlampir;
 - Nota bon tanggal 18-11-2017 senilai Rp3.080.000,00, rincian terlampir;
 - Nota bon tanggal 19-11-2017 senilai Rp4.075.000,00, rincian terlampir;
 - Nota bon tanggal 6-1-2018 senilai Rp2.410.000,00, rincian terlampir;
 - Nota bon tanggal 11-1-2018 senilai Rp1.975.000,00, rincian terlampir;
 - Nota bon tanggal 17-1-2018 senilai Rp34.000,00, rincian terlampir;
 - Nota bon tanggal 19-1-2018 senilai Rp16.250.000,00, rincian terlampir;
 - Nota bon tanggal 23-1-2018 senilai Rp5.655.000,00, rincian terlampir;
 - Nota bon tanggal 31-1-2018 senilai Rp146.000,00, rincian terlampir;

Putusan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Pli Halaman 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota bon tanggal 2-2-2018 senilai Rp3.125.000,00, rincian terlampir;
- Nota bon tanggal 21-2-2018 senilai Rp3.671.000,00, rincian terlampir;
- Nota bon tanggal 23-2-2018 senilai Rp96.000,00, rincian terlampir;

Jumlah Rp91.110.000,00, (sembilan puluh satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk segera membayar bon atas barang berupa semen, besi, artco, plywood, bendrat, paku, terpal dan barang-barang kecil lainnya senilai Rp91.110.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah) kepada Penggugat;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Senin tanggal 9 September 2019, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir dan datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim telah mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi dan secara aktif menyarankan Para Pihak untuk menempuh upaya perdamaian diluar persidangan, namun hingga Putusan ini dibacakan, kedua belah pihak belum mencapai kata sepakat untuk berdamai;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan secara tertulis, akan tetapi Tergugat pada pokoknya membenarkan secara lisan dipersidangan dan menyatakan berkeinginan untuk memenuhi kewajibannya membayar hingga lunas dengan cara mencicil, namun Tergugat tidak bisa memastikan nominal tetap cicilan pembayaran akan dilakukan setiap bulan

Putusan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Pli Halaman 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak bisa menjamin lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencicil hingga lunas;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah dilampirkan pada saat pendaftaran gugatan, yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Perjanjian antara Misran dengan Muhammad Irfan Bashori, tertanggal 26 Oktober 2018, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301031012750003, atas nama Muhammad Irfan Bashori, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-2**;
3. Fotokopi Nota tertanggal 28 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-3**;
4. Fotokopi Nota tertanggal 6 November 2017, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-4**;
5. Fotokopi Nota tertanggal 6 November 2017, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-5**;
6. Fotokopi Nota tertanggal 16 November 2017, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-6**;
7. Fotokopi Nota tertanggal 18 November 2017, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-7**;
8. Fotokopi Nota tertanggal 19 November 2017, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-8**;
9. Fotokopi Nota tertanggal 6 Januari 2018, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-9**;
10. Fotokopi Nota tertanggal 11 Januari 2018, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-10**;
11. Fotokopi Nota tertanggal 12 Januari 2018, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-11**;
12. Fotokopi Nota tertanggal 19 Januari 2018, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-12**;
13. Fotokopi Nota tertanggal 23 Januari 2018, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-13**;
14. Fotokopi Nota tertanggal 31 Januari 2018, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-14**;



15. Fotokopi Nota tertanggal 2 Februari 2018, yang selanjutnya
diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-15**;

16. Fotokopi Nota tertanggal 21 Februari 2018, yang selanjutnya
diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-16**;

17. Fotokopi Nota tertanggal 23 Februari 2018, yang selanjutnya
diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-17**;

Bahwa, bukti P-1 sampai dengan P-17 tersebut, seluruhnya telah
dibubuhi materai yang cukup, dan telah pula dicocokkan serta disesuaikan
dengan aslinya;

Bahwa, selama proses persidangan, Tergugat tidak mengajukan
alat
bukti apapun;

Bahwa, Para Pihak sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun
lagi dan memohon agar dijatuhi Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan Putusan, maka
segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana
termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya
dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula
serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah terurai pada bagian duduk perkara, yang pada
pokoknya menuntut agar perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi
kewajibannya untuk membayar tagihan pembelian material bahan
bangunan pada Penggugat yang totalnya sejumlah Rp91.110.000,00
(sembilan puluh satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah), sedangkan jatuh
tempo yang dijanjikan sudah lampau, dinyatakan sebagai perbuatan ingkar
janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
meskipun tidak mengajukan jawaban, Tergugat secara lisan dipersidangan
pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat
menyatakan bersedia untuk memenuhi kewajibannya membayar dengan
cara mencicil, namun Tergugat tidak bisa memastikan jumlah nominal

Putusan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Pli Halaman 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap cicilan yang dibayarkan, tergantung penghasilan Tergugat dan tidak ada jaminan berapa lama jangka waktu pembayaran sampai pelunasan;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tidak membantah dan kemudian membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut merupakan pengakuan utuh sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 Rbg yang berbunyi, "pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat pada pokoknya telah dibenarkan dan diakui serta tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tidak diperlukan lagi pembuktian tambahan, sehingga Hakim berpendapat cukup hanya dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat sebagai lampiran kelengkapan dalam pendaftaran gugatannya;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan surat gugatannya, Penggugat melengkapinya dengan lampiran bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, yang masing-masing telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara Juncto Pasal 301 ayat (1) RBg, dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, serta Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai, bukti-bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Penggugat adalah wanprestasi, sedangkan yang dimaksud dengan wanprestasi tersebut muncul akibat dari adanya suatu perjanjian, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada tidaknya perjanjian serta bagaimana keabsahan perjanjian para pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan perjanjian adalah

Putusan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Pli Halaman 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal;

Menimbang, bahwa dari adanya peristiwa dua pihak yang saling berjanji tersebut, maka muncullah perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum yang memiliki seperangkat konsekuensi pemenuhan atas masing-masing hak dan kewajiban diantara keduanya yang disebut sebagai prestasi, yang meliputi perbuatan-perbuatan berupa melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian perjanjian sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka dari dalil posita gugatan Penggugat, dapat diketahui bahwa telah terjadi suatu peristiwa antara Penggugat dengan Tergugat berupa jual beli material bahan bangunan, yang menimbulkan hak kewajiban bagi keduanya, dimana Penggugat sebagai penjual berkewajiban untuk menyerahkan material bahan bangunan yang dijual kepada Tergugat secara berkala setiap Tergugat meminta dan membutuhkan bahan bangunan, sedangkan Tergugat sebagai pembeli, setelah menerima hak nya atas penyerahan material bahan bangunan dari Penggugat, maka memiliki kewajiban untuk membayar sesuai harga yang disepakati sebagai hak bagi Penggugat, sedangkan system pembayaran dilakukan dengan cara pemberian tempo jangka waktu tertentu yakni paling lambat bulan Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, meskipun telah dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat, juga telah dibuktikan oleh Penggugat melalui bukti P-1 berupa fotokopi surat pernyataan jual beli material bahan bangunan, serta bukti P-3 sampai dengan P-17 yakni berupa Nota pembelian material bahan bangunan dengan total harga sejumlah Rp91.110.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat diketahui dan telah dapat dibuktikan bahwasanya diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin suatu peristiwa dimana kedua belah pihak saling berjanji untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan konsekuensi atas pemenuhan hak

Putusan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Pli Halaman 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban bagi keduanya, yang oleh ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut sebagai perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan, apakah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terdapat syarat subjektif dan syarat objektif untuk sahnya suatu perjanjian, yakni sebagai berikut:

Syarat subjektif:

1. Kesepakatan, yaitu para pihak harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan;
2. Cakap, yaitu orang yang sudah dewasa dan mampu membuat perjanjian, tidak dibawah pengampuan dan bukan orang-orang yang dilarang oleh Undang-undang;

Syarat objektif:

1. Objek tertentu, yaitu jelas mengenai apa yang diperjanjikan;
2. Kausa yang halal, yaitu apa yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dari dalil posita gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat serta bukti P-1 berupa Surat Pernyataan, dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang terikat dalam suatu perjanjian jual beli material bahan bangunan dengan tempo/jangka waktu pembayaran tertentu, sama-sama orang dewasa yang tidak dalam keadaan dibawah pengampuan, sama-sama mampu untuk bertindak atas dirinya sendiri sehingga dianggap cakap secara hukum untuk membuat perjanjian dan diantara keduanya telah terjadi kesepakatan jual beli material bahan bangunan dengan pembayaran menggunakan jangka waktu tertentu, artinya selain telah dianggap cakap, kesepakatan diantara keduanya bukan karena adanya paksaan, ancaman, penipuan maupun kekhilafan, sedangkan objek yang diperjualbelikan dalam perjanjiannya telah jelas yakni material bahan bangunan, yang baik oleh undang-undang maupun dalam kehidupan sosial masyarakat merupakan barang/benda yang lazim dan tidak dilarang untuk diperjualbelikan, sehingga menurut

Putusan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Pli Halaman 10 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat Hakim, perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga sah dan mengikat sebagai undang-undang yang harus ditaati bagi keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan timbul akibat adanya perjanjian yang juga telah dinyatakan sah dan mengikat bagi keduanya, maka berkaitan dengan gugatan Penggugat terhadap perbuatan Tergugat yang ingkar janji, Hakim wajib memberikan Putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap Petitum gugatan Penggugat meskipun tidak mengikuti urutannya, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka statusnya hanya dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya, sehingga terhadap petitum kesatu tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua gugatannya, Penggugat pada pokoknya menuntut agar seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara aquo dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim pada bagian alat bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan, yakni bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, telah dinyatakan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPPerdata Juncto Pasal 301 ayat (1) RBg, dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, serta Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, karena masing-masing telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, oleh karenanya petitum kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar seluruh alat bukti yang diajukan dinyatakan sah dan berharga, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat, Penggugat menuntut pada pokoknya agar jual beli material bahan bangunan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan penyerahan barang sebagaimana nota bukti

Putusan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Pli Halaman 11 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3 sampai dengan P-17 dengan total harga sejumlah Rp91.110.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah) dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait dalil posita serta petitum keempat tersebut, telah Hakim uraikan di awal pertimbangan, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh suatu perjanjian berupa jual beli, sedangkan perjanjian tersebut juga telah dinyatakan sesuai dan memenuhi kriteria sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga secara mutatis mutandis, petitum keempat gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya menurut hukum bahwa petitum keempat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga gugatannya, Penggugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi), maka perbuatan Tergugat haruslah memenuhi salah satu kriteria, yakni:

1. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan; atau
2. Melaksanakan yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; atau
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat diketahui bahwa perjanjian jual beli material bahan bangunan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dalam beberapa tahap sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan pengambilan terakhir tanggal 23 Februari 2018, sedangkan tempo/jangka waktu pembayaran yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan permintaan Tergugat yakni paling lambat bulan Oktober 2018, namun faktanya sebagaimana yang juga dibenarkan serta diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, pengambilan material bahan bangunan yang diserahkan oleh Penggugat, belum pernah sekalipun dilakukan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat, bahkan setelah jatuh

Putusan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Pli Halaman 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo waktu pembayaran yang disepakati yakni bulan Oktober 2018 terlampaui, dengan berbagai macam alasan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka sesungguhnya Tergugat yang tak kunjung melakukan pembayaran atas pengambilan material bahan bangunan kepada Penggugat paling lambat bulan Oktober 2018, telah memenuhi salah satu kriteria untuk dapat dinyatakan sebagai perbuatan ingkar janji yakni tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, karenanya beralasan menurut hukum bagi hakim untuk menyatakan petitum ketiga gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pada petitum keempat dan ketiga telah dikabulkan, yakni dinyatakan sah secara hukum perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban (prestasinya) yakni membayar harga hingga tenggang waktu terlampaui juga telah dinyatakan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka tuntutan Penggugat yang pada pokoknya agar Tergugat dihukum untuk segera melaksanakan kewajiban (prestasinya) membayar sesuai jumlah harga barang yang diambil/dibelinya dari Penggugat sejumlah Rp91.110.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah) adalah tuntutan yang beralasan, sehingga petitum kelima gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan apabila Tergugat ingkar untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat dapat mengajukan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan polisi ataupun alat negara lainnya melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) telah dikabulkan, maka Tergugat sesungguhnya berada dalam posisi sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, sudah sepatutnya terhadap Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Putusan ini, dengan demikian beralasan bagi Hakim untuk menyatakan petitum keenam gugatan Penggugat juga dapat dikabulkan;

Putusan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Pli Halaman 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, karena telah dikabulkannya seluruh Petitum Gugatan Penggugat, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menyatakan sah menurut hukum jual beli (bon) antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan penyerahan barang berupa semen, besi, artco, plywood, bendrat, paku, terpal dan barang-barang kecil lainnya senilai Rp91.110.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, sesuai nota sebagai berikut:
 - Nota bon tanggal 28-10-2017 senilai Rp7.555.000,00, rincian terlampir;
 - Nota bon tanggal 6-11-2017 senilai Rp4.577.000,00, rincian terlampir;
 - Nota bon tanggal 6-11-2017 senilai Rp35.386.000,00, rincian terlampir;
 - Nota bon tanggal 16-11-2017 senilai Rp3.075.000,00, rincian terlampir;
 - Nota bon tanggal 18-11-2017 senilai Rp3.080.000,00, rincian terlampir;
 - Nota bon tanggal 19-11-2017 senilai Rp4.075.000,00, rincian terlampir;
 - Nota bon tanggal 6-1-2018 senilai Rp2.410.000,00, rincian terlampir;

Putusan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Pli Halaman 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota bon tanggal 11-1-2018 senilai Rp1.975.000,00, rincian terlampir;
- Nota bon tanggal 17-1-2018 senilai Rp34.000,00, rincian terlampir;
- Nota bon tanggal 19-1-2018 senilai Rp16.250.000,00, rincian terlampir;
- Nota bon tanggal 23-1-2018 senilai Rp5.655.000,00, rincian terlampir;
- Nota bon tanggal 31-1-2018 senilai Rp146.000,00, rincian terlampir;
- Nota bon tanggal 2-2-2018 senilai Rp3.125.000,00, rincian terlampir;
- Nota bon tanggal 21-2-2018 senilai Rp3.671.000,00, rincian terlampir;
- Nota bon tanggal 23-2-2018 senilai Rp96.000,00, rincian terlampir;

Jumlah Rp91.110.000,00, (sembilan puluh satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk segera membayar bon atas barang berupa semen, besi, artco, plywood, bendrat, paku, terpal dan barang-barang kecil lainnya senilai Rp91.110.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 September 2019, oleh **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh SULISTIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

PANITERA PENGANTI

HAKIM,

SULISTIYANTO, S.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Putusan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Pli Halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------------|--|
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| Proses/ATK | : Rp. 50.000,- |
| Penggilan | : Rp. 160.000,- |
| Pemeriksaan Setempat | : Rp. 0,- |
| PNBP | : Rp. 20.000,- |
| Meterai Putusan | : Rp. 6.000,- |
| Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,- + |
| Jumlah | : Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) |

Putusan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Pli Halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)